

ABSTRAK

Rahasia Dagang merupakan informasi yang bernilai ekonomi, informasi yang bersifat rahasia, yang bukan merupakan milik umum, dan dapat dimiliki dengan melakukan upaya-upaya untuk menjaga kerahasiannya. Rahasia dagang penting bagi perusahaan dikarenakan merupakan aset berharga yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Karyawan dapat melanggar rahasia dagang dan membocorkan informasi perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan misalnya dengan cara berbohong untuk mendapatkan keuntungan, melakukan atas kepentingan sendiri bukan kepentingan perusahaan. Penelitian ini membahas mengenai bentuk pembocoran informasi rahasia dagang perusahaan yang dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan, serta penyelesaian dan penerapan sanksi perkara pembocoran rahasia dagang yang dilakukan karyawan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yaitu metode dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan atau fakta- fakta yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk informasi rahasia dagang perusahaan yang dapat dibocorkan oleh karyawan yaitu seperti informasi mengenai strategi perusahaan, production line, proposal tender, marketing plan, formula suatu produk, informasi rencangan suatu konstruksi bangunan atau mesin, metode konstruksi dan lain-lain yang mengandung unsur komersial, rahasia, dan dijaga kerahasiannya sesuai pasal 3 Undang-undang nomor 30 Tahun 2000. Penyelesaian dalam pelanggaran rahasia dagang kaitanya dengan pembocoran informasi yang dilakukan karyawan, dapat melalui dua cara yaitu penyelesaian melalui pengadilan yang didalamnya terdapat gugatan ganti rugi, penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak dan penyelesaian diluar pengadilan atau lembaga arbitrase seperti melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penerapan sanksi pelanggaran rahasia dagang, bahwa terdapat dua jenis penerapan sanksi seperti, secara perdata dengan adanya gugatan ganti rugi dan penghentian perbuatan yang menggunakan informasi rahasia dagang tanpa hak/izin dari pemilik rahasia dagang tersebut. Secara pidana dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian, penulis memberikan saran yaitu, sebaiknya perusahaan dalam hal ini manajer/direktur perusahaan lebih berhati-hati dalam memberikan tugas atau membebani karyawan yang kaitanya dengan informasi yang bernilai ekonomi dan mengenai pelanggaran rahasia dagang, apabila terjadi sengketa antara perusahaan dengan karyawan diharapkan melakukan penyelesaian menggunakan jalur alternatif atau arbitrase terlebih dahulu.

Kata Kunci : Pembocoran, Rahasia Dagang, Penyelesaian

ABSTRACT

Trade Secret is information that has economic value, confidential information, which is not public property, and can be owned by making efforts to maintain its confidentiality. Trade secrets are important for companies because they are valuable assets that can generate economic benefits. Employees can violate trade secrets and leak company information without the company's knowledge, for example by lying for profit, doing it on their own, not in the company's interest. This research discusses the forms of leaking company trade secret information that can be done by company employees, as well as the settlement and application of sanctions for cases of leaking of trade secrets committed by employees. The research method used in this research is a normative juridical approach with the research specifications used is descriptive-analytical, namely the method by describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and practice of positive law implementation related to problems or facts.

The results of this study indicate that, the form of company trade secret information that can be leaked by employees, such as information about company strategy, production lines, tender proposals, marketing plans, product formulas, information on plans for a building construction or machinery, construction methods and others which contains commercial elements, is confidential, and is kept secret in accordance with Article 3 of Law Number 30 Year 2000. Solution of trade secret violations related to the leakage of information by employees, can be through two ways, namely settlement through a court in which there is a claim for compensation and termination of all acts related to unauthorized use, solution outside court or arbitration institutions such as conducting consultations, negotiations, mediation, conciliation, and expert judgment. The imposition of sanctions for violation of trade secrets, that there are two types of application of sanctions such as, in a civil manner with a lawsuit for compensation and termination of acts of using trade secret information without the rights / permission of the owner of the trade secret. Criminally, a maximum imprisonment of 2 (two) years and / or a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah)

Based on the conclusions that can be drawn from the results of the research, the authors suggest that the company, in this case the manager / director of the company, be more careful in assigning tasks or burdening employees with information of economic value and regarding trade secret violations, in the event of a dispute between companies with employees are expected to conduct a settlement using alternative channels or arbitration in advance.

Keywords : Leaks, Trade Secret, Solution